



PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR : 700-401.050/65/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS KAPABILITAS APIP
INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam upaya Reformasi Birokrasi bidang Pengawasan sebagaimana pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
4. Peraturan kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Madiun yang dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

1. Melakukan pengujian dan penilaian sendiri (self assessment) atas Area Proses Kunci/ *Key Proses Area (KPA)* atas 6 (enam) elemen penilaian;
2. Membuat Area Perbaikan/*Area Of Improvement (AOI)* terhadap hasil penilaian melalui self assessment;
3. Membuat Rencana Tindak (Action Plan) terhadap Area Of Improvement;
4. Melengkapi data-data pendukung yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 29 Desember 2017

A. INSPEKTOR KOTA MADIUN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
KOTA MADIUN
NOMOR : 700-401.050/65/2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

**SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) KAPABILITAS APIP
INSPEKTORATKOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Inspektur Kota Madiun	
2.	Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III	
3.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	Anggota	a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian d. Auditor	

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 29 Desember 2017

INSPEKTUR KOTA MADIUN

